



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Watim Bin Warmidi ;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siwarak Rt.02, Rw.02, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/03/II/2021/Reskrim tanggal 09 Februari 2021
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WATIM Bin WARMIDI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan “ sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP ,dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WATIM Bin WARMIDI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi : R-6722-RD atas nama ANTO KURNIAWAN alamat Desa Pinggit Rt.07 Rw.01 Kecamatan Rakit Kabupaten Purbalingga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi G-6722-RD Nomor Rangka : MH35TP0045K36447 dan Nomor Mesin : 5TP189192 beserta konci kontaknya ;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAIFUL IMAN Bin SOLEH ARIFIN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada loermohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa WATIM Bin WARMIDI, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Warung Es Kepala Muda di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berberapa kali datang ke Warung Es Kelapa Muda milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN yang berada di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, untuk membeli es kelapa muda dan saat berkenalan dengan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN mengaku bernama EKO dan bekerja sebagai kernek Bis dan bertempat tinggal di Belik, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selalu dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN pada hari itu juga ;
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke Warung Es milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selanjutnya Terdakwa meminjam kembali sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dengan alasan untuk membeli rokok namun karena Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan sudah beberapa kali meminjam selalu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan maka saat itu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN meminjamkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 18.30 Wib, digadaikan kepada seorang penjual kopi yang tidak dikenal Terdakwa di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa WATIM Bin WARMIDI, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Warung Es Kepala Muda di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya Terdakwa berberapa kali datang ke Warung Es Kelapa Muda milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN yang berada di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, untuk membeli es kelapa muda dan saat berkenalan dengan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN mengaku bernama EKO dan bekerja sebagai kernek Bis dan bertempat tinggal di Belik, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFU IMAN pada hari itu juga ;

- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke Warung Es milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selanjutnya Terdakwa meminjam kembali sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dengan alasan untuk membeli rokok namun karena Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan sudah beberapa kali meminjam selalu dikembalikan maka saat itu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN meminjamkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 18.30 Wib, digadaikan kepada seorang penjual kopi yang tidak dikenal Terdakwa di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsie;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SAIFUL IMAN bin SOLEH ARIFIN** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan, menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, ketika Saksi sedang berjualan es kepala muda di depan Hotel Panorama Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Tersangka yang awalnya mengaku bernama EKO dan belum lama dikenal oleh Saksi mendatangi Saksi, kemudian meminjam sepeda motor Yamahan Jupiter warna merah hitam Nomor Polisi R-6722-RD dengan alasan untuk membeli rokok;
 - Bahwa setelah meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian Tersangka pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, namun ditunggu sampai sore harinya bahkan sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Tersangka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga ketika Tersangka meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, karena sebelumnya Tersangka beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dan tidak lama kemudian dikembalikan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian di Polsek Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut Saksi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **WAHYU AJI PRANANTO Bin CARTIM** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan, menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 18.30 Wib, bertempat di Tugu di Desa Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, ketika Saksi sedang berjualan Kopi, kemudian didatangi oleh orang yang tidak dikenal oleh Saksi yang kemudian mengaku bernama EKO yang bekerja sebagai kondektur bis dan menawarkan akan menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter dan pada saat itu yang bersangkutan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang dan Terdakwa menjanjikan akan menebus atau mengambil sepeda motor tersebut selama 1 (satu) hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak menebus atau mengambil kembali sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi yang merupakan anggota Kepolisian
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Randudongkal dan memeriksa atau mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata menurut Petugas Kepolisian tersebut bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Petugas Kepolisian dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan, menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berberapa kali datang ke Warung Es Kelapa Muda milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN yang berada di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, untuk membeli es kelapa muda dan saat berkenalan dengan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN mengaku bernama EKO dan bekerja sebagai kernek Bis dan bertempat tinggal di Belik, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selalu dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN pada hari itu juga ;
- Bahwa benar pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke Warung Es milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selanjutnya Terdakwa meminjam kembali sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dengan alasan untuk membeli rokok namun karena Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN tidak menaruh curiga kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sudah beberapa kali meminjam selalu dikembalikan maka saat itu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN meminjamkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 18.30 Wib, digadaikan kepada seorang penjual kopi yang tidak dikenal Terdakwa di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi : R-6722-RD atas nama ANTO KURNIAWAN alamat Desa Pinggit Rt.07 Rw.01 Kecamatan Rakit Kabupaten Purbalingga ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi G-6722-RD Nomor Rangka : MH35TP0045K36447 dan Nomor Mesin : 5TP189192 beserta konci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berberapa kali datang ke Warung Es Kelapa Muda milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN yang berada di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, untuk membeli es kelapa muda dan saat berkenalan dengan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN mengaku bernama EKO dan bekerja sebagai kernet Bis dan bertempat tinggal di Belik, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selalu dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN pada hari itu juga ;
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke Warung Es milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN dan selanjutnya Terdakwa meminjam kembali sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dengan alasan untuk membeli rokok namun karena Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan sudah beberapa kali meminjam selalu dikembalikan maka saat itu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN meminjamkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 18.30 Wib, digadaikan kepada seorang penjual kopi yang tidak dikenal Terdakwa di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar Jam 16.00 Wib di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa **Watim Bin Warmidi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di Warung Es Kelapa Muda milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN yang berada di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi tersebut tetapi setelah itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya namun digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Awalnya Terdakwa berberapa kali datang ke Warung Es Kelapa Muda milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN yang berada di depan Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, untuk membeli es kelapa muda dan saat berkenalan dengan Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN mengaku bernama EKO dan bekerja sebagai kernek Bis dan bertempat tinggal di Belik, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dan selalu dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN pada hari itu juga ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam kembali sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN dengan alasan untuk membeli rokok ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD SAIFUL IMAN meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa yang kebetulan sepeda motor tersebut sedang terparkir di samping warung tersebut.
- Bahwa karena Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan sudah beberapa kali meminjam selalu dikembalikan maka saat itu Sdr. MUHAMMAD SAIFUL IMAN meminjamkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa jenis Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 18.30 Wib, digadaikan kepada seorang penjual kopi yang tidak dikenal Terdakwa di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan terdakwa melakukan hal tersebut di karenakan karena terdakwa tidak mempunyai uang yang akan di gunakan untuk melunasi hutang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggadaikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD milik saksi korban MUHAMMAD SAIFUL IMAN tanpa ijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telag terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa barang berupa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi R-6722-RD, yang digadaikan oleh Terdakwa dengan jalan dipinjam dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Saiful Iman Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri Terdakwa sebagai berikut :

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Watim Bin Warmidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGGELAPAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Watim Bin Warmidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi : R-6722-RD atas nama ANTO KURNIAWAN alamat Desa Pinggit Rt.07 Rw.01 Kecamatan Rakit Kabupaten Purbalingga ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi G-6722-RD
Nomor Rangka : MH35TP0045K36447 dan Nomor Mesin : 5TP189192
beserta konci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Saiful Iman ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami,
Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Ribka Novita
Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustadi,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh
Yuli Widiowati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa pada persidangan
teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustadi, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)